



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 520.3/ 18 /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2021

TENTANG

RAPAT PENERIMA BANTUAN APBN KEGIATAN PUSAT (SATKER 08)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persepsi menyamakan tentang pelaksanaan Kegiatan Lingkup Ditjen PSP Tahun 2021 ditingkat lapangan dan Evaluasi terhadap Perkembangan Kegiatan pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP perlu dilaksanakan Rapat Penerima Bantuan APBN Kegiatan Pusat (Satker 08);
- b. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar maka perlu diatur dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sampai perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :520.11/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2021 tentang Penrtapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Melaksanakan Rapat Penerima Bantuan APBN Kegiatan Pusat (satker 08) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) kali;
- KEDUA** : Tempat pertemuan, jumlah peserta dan rincian biaya pRapat Penerima Bantuan APBN Kegiatan Pusat (satker 08), sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan selesai dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS

Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan.
2. Bapak Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian RI di Jakarta.
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip.

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

Nomor : 520.3/18 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

Tanggal : 15 Januari 2021

Perihal : Rapat Penerima Bantuan APBN Kegiatan Pusat (satker 08) Tahun Anggaran 2021

1. Tempat pertemuan : Ruang pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

2. Jumlah peserta : Peserta kecamatan terdiri dari :

- Koordinator BPK (10 Kecamatan)	= 10	orang
- PPL	= 24	orang
- Ketua Kelompok Tani	= 28	orang
- UPKK Kelompok Tani	= 28	orang
- Pengawas	= 8	orang
Peserta Kabupaten	= 8	orang
	= 106	orang

3. Rincian anggaran biaya

1. 106 porsi nasi bungkus x @ Rp.20.500,-	= Rp.	2,120,000 ,-
2. 106 porsi snack x @ Rp. 8.500	= Rp.	901,000 ,-
2. Penggantian transportasi peserta rapat	= Rp.	9,325,000 ,-
Total	= Rp.	12,346,000 ,-

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIKWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001